

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/UHO/MSOK/PTS.SP/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SENGKETA ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Majelis Sengketa Organisasi Kemahasiswaan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa pemilu raya mahasiswa Universitas Halu Oleo pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam sengketa permohonan proses pemilu raya mahasiswa UHO tahun 2023, yang diajukan oleh:

1.

**Nama** : **Zulfikar**  
**Nomor Induk** : **B1B121201**  
**Mahasiswa**  
**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis/Manajemen**  
**Nomor Registrasi** : **001/KB-AD/PEMIRA-UHO/2023**  
**Perkara**

**Selanjutnya**                    **disebut**                    **sebagai**                    **Penggugat**  
**I.....**

2.

**Nama** : **Srianingsih**  
**Nomor Induk** : **D1B120057**  
**Mahasiswa**  
**Fakultas/Jurusan** : **Pertanian/Agroteknologi**  
**Nomor Registrasi** : **002/KB-AD/PEMIRA-UHO/2023**  
**Perkara**

**Selanjutnya**                    **disebut**                    **sebagai**                    **Penggugat**  
**II.....**

**Dalam hal ini Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2023**

**Nama** : **Adam Tri Saputra**  
**Nomor Induk** : **H1A123098**  
**Mahasiswa**  
**Fakultas/Jurusan** : **Pertanian/Agroteknologi**

### **Melawan :**

Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KPU-RM) Universitas Halu Oleo, Berkedudukan hukum di Gedung BAK Lantai 1 Universitas Halu Oleo Kampus Bumi Tridharma Anduonohu selanjutnya disebut sebagai Tergugat.....

Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Mendengar pendapat akhir Pemohon dan Termohon

### **Tentang Duduk Sengketa**

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan pada tanggal 24 November 2023 yang diterima dan didaftarkan oleh Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo dan dicatatkan dengan Nomor Registrasi Perkara diajukan pada persidangan yang pokok isinya sebagai berikut:

#### **I. Objek Gugatan**

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah adalah Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 yang ditetapkan pada tanggal 22 November Tahun 2023 yang memuat nama-nama calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan *aquo* dalam lampirannya diantaranya memuat Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Syarat Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa setelah membuka pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang dimulai sejak tanggal 1 November 2023 sampai tanggal 10 November 2023, Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023;
2. Bahwa merujuk pada penentuan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 sebagaimana tertera pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 002/B/KPURM/X/2023 tentang Publikasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023, pengajuan masa sanggah dibuka sejak tanggal 23 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo menjelaskan bahwa masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak Daftar Calon Peserta Pemira ditetapkan;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan *aquo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 membuka pengajuan sengketa keberatan administrasi sejak tanggal 23 November 2023 sampai tanggal 24 November 2023. Penggugat I maupun Penggugat II masing-masing mengajukan keberatan Administrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo pada tanggal 24 November 2023 dan selanjutnya diberi nomor registrasi perkara sebagaimana 001/KB-AD/PEMIRA-UHO/2023 dan 002/KB-AD/PEMIRA-UHO/2023
5. Bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud pada point II angka 4 serta ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas

Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo, maka pengajuan gugatan keberatan Penggugat I dan Penggugat II memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan keberatan.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 yang ditetapkan pada tanggal 22 November Tahun 2023 yang memuat nama-nama calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo yang didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Syarat Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023;
2. Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam kepentingan keikutsertaanya sebagai peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 dalam hal keterpenuhan haknya sebagai mahasiswa dalam proses pemilihan umum raya mahasiswa;
3. Bahwa Majelis berpendapat baik Penggugat I dan Penggugat II memenuhi unsur kerugian hukum (*legal dtanding*) yang menjadi dasar pengajuan gugatan keberatan Administrasi pada proses Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo sehingga gugatan keberatannya dinyatakan dapat diterima dan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara mengingat baik Penggugat I maupun Penggugat II mendapatkan kerugian dengan ditetapkannya objek sengketa dan berdasarkan kedudukan serta haknya sebagai mahasiswa aktif dalam lingkup Universitas Halu Oleo.

#### IV. Alasan Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Penggugat I terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo sedangkan Penggugat II terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Bahwa merujuk pada pasal 1 angka (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 menjelaskan bahwa "*Peserta Pemira adalah mahasiswa aktif yang memenuhi syarat dan disahkan sebagai peserta pemira UHO*".
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 Penggugat I dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 pada jenis Pemilihan Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat Indeks Prestasi Kumulatif;
3. Bahwa ketentuan pasal 10 huruf a Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo menjelaskan bahwa salah satu persyaratan mengajukan diri sebagai Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas ialah telah menempuh minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 dengan capaian rata-rata 18 SKS persemester;
4. Bahwa dalam gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat I diterangkan bahwa terjadi perbedaan jumlah Indeks Prestasi Kumulatif yang dikeluarkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Halu Oleo dan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023, Penggugat I dinyatakan tidak memenuhi syarat serta dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 ;

5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada point IV angka 4, Penggugat I merasa hak dan/atau kedudukannya sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 dirugikan karena terjadinya disparitas atau perbedaan perhitungan jumlah Indeks Prestasi Kumulatif sehingga tidak dapat berpartisipasi sebagai peserta Pemilihan Umum Raya mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oelo Tahun 2023 pada jenis Pemilihan Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo;
7. Bahwa ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo menjelaskan bahwa salah satu persyaratan mengajukan diri sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo ialah telah menempuh minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 dengan capaian rata-rata 18 SKS persemester;
8. Bahwa Penggugat II mendalilkan menurut pasal 103 Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik dilingkungan Universitas Halu Oleo menjelaskan bahwa "*Transkrip akademik dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur*". Merujuk pada ketentuan *aquo* Penggugat II merasa telah memenuhi syarat Calon Peserta Pemira dengan berdasarkan pada lembaran Transkrip Nilai yang dibuat oleh Jurusan dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik.;
9. Bahwa Penggugat II mendalilkan rilis persyaratan calon anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo telah menempuh minimal semester 5 dan maksimal semester 7 dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 dengan capaian rata-rata 18 SKS per semester (dibuktikan dengan transkrip nilai dan terverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Halu Oleo) secara detail yang dimaksud indeks

prestasi kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat 5 huruf (c) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan ditempuh.;

10. Bahwa Penggugat II menguraikan secara terbuka, Penggugat mengakui memiliki 4 mata kuliah yang tidak diloloskan (E) yaitu :
  1. Frekayasa media tumbuh
  2. Teknologi Benih
  3. Bioteknologi Pertanian
  4. Analisis Jaringan Tanah dan PupukNamun jika mengacu pada pasal 24 ayat (8), nilai E tidak dimasukkan didalam perhitungan transkrip nilai. Nilai E hanya dimasukkan untuk kepentingan perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara sebagai mana tertuang dalam pasal 28 ayat (7);
11. Bahwa dalam Pokok Pengajuan Keberatan Penggugat II menjelaskan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara sebagai mana dimaksud ayat 5 huruf (b) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh dalam beberapa semester tertentu termasuk SKS mata kuliah yang tidak diluluskan (nilai E). Selain itu Penggugat II berpendapat Pustik tidak memiliki *Legal Standing* dalam menetapkan Transkrip Nilai Dan Indeks Prestasi Kumulatif calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023, jika mengacu pada pasal 24 ayat (7) dan (8) serta pasal 103 ayat 2 (sebagai mana yang telah diterangkan sebelumnya).
12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada point IV angka 7 sampai 11, Penggugat II merasa hak dan/atau kedudukannya sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 dirugikan karena terjadinya disparitas atau perbedaan perhitungan jumlah Indeks Prestasi Kumulatif sehingga Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023;

## V. Pertimbangan Hukum

Bahwa pertimbangan Hukum dalam konteks ini merujuk pada usaha untuk menganalisis suatu tindakan atau peristiwa dari sudut pandang hukum yang dijadikan dasar dalam permohonan dari pihak yang mengajukan gugatan (PENGGUGAT) dan tanggapan dari pihak yang digugat (TERGUGAT). Analisis ini didasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk bukti-bukti tertulis dan keterangan para pihak termasuk ahli. Melalui proses ini, persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dapat diidentifikasi.

1. Bahwa PEMIRA di Universitas Halu Oleo tidak sekadar agenda suksesi kelembagaan mahasiswa. Lebih dalam dari itu, Pemira diorientasikan sebagai media sistematisasi demokrasi partisipatif yang dijawai oleh semangat kekeluargaan. Ini dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip kedaulatan mahasiswa serta skema edukatif guna menciptakan suatu atmosfer yang sesuai dengan semangat nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
2. Bahwa secara substansif, penyelenggaraan Pemira di Universitas Halu Oleo bukan hanya berfokus pada pengembangan semangat berorganisasi yang sehat dan modern. Lebih dari itu, Pemira juga menjadi panggung edukasi bagi mahasiswa, mengajak mereka untuk mengaktualisasikan hak民主nya melalui model e-voting yang tidak hanya menciptakan pengalaman, tetapi juga membekali dengan keterampilan yang sangat diperlukan saat terlibat dalam masyarakat yang memiliki dinamika dan kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan sistem demokrasi sesungguhnya;
3. Bahwa sejatinya dengan berpijak pada tujuan untuk memprioritaskan semangat pendidikan dan membangun kesadaran berorganisasi yang demokratis dan adaptif, maka jadwal serta tahapan penyelenggaraan Pemira dirancang secara unik. Setiap jadwal dan tahapan dipisahkan secara detail dengan sistem yang terintegrasi, dimana setiap langkah tahapan dilaksanakan dengan mengedepankan *spirit* transparansi melalui penyelesaian sengketa yang terbuka bagi pihak-pihak yang merasa hak demokrasi mereka sebagai mahasiswa/bakal calon/calon dirugikan selama proses jadwal dan tahapan Pemira.
4. Bahwa untuk membangun skema demokrasi mahasiswa yang berintegritas serta mengusung semangat pembelajaran dialektika demokrasi secara aplikatif, model penyelesaian sengketa selama dan



- sepanjang proses administrasi Pemira diformat dengan menggunakan media *ajudikasi* dan penyelesaian sengketa administrasi yang dilaksanakan dengan mengadopsi prinsip gugatan administrasi. Model ini diupayakan agar kecenderungan sengketa yang muncul antara calon peserta/peserta pemira dapat diselesaikan melalui mekanisme yang terukur, efektif, efisien serta tetap menjunjung tinggi media dan semangat edukasi mahasiswa yang demokratis;
5. Bahwa Dalam tahapan pemeriksaan pengajuan keberatan, Bawasra dan Panja mempercayakan proses pemeriksaan kepada MSOK untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tahap pengajuan keberatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip meritokrasi, sehingga objektivitas dalam menilai, mengadili, dan memutuskan pengajuan keberatan administratif selama periode sanggah/pengajuan keberatan administratif Pemira UHO dapat tercapai dengan tanggung jawab penuh berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo.
  6. Bahwa sebelum lebih lanjut mengurai substansi pengajuan keberatan administrasi pada masa sanggah, terlebih dahulu Mahkamah akan meluruskan pemahaman para pihak tentang keberatan administrasi atau masa sanggah dalam penyelenggaraan Pemira UHO. Masa sanggah atau masa pengajuan keberatan administrasi ialah tahapan para pihak untuk membuktikan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Pemira yang berdampak pada tidak terkatégorinya para pihak (Penggugat) sebagai Calon Peserta Pernilihan Umum Raya Mahasiswa adalah tidak tepat. Oleh karena itu, pada tahapan ini Penggugat mestinya membuktikan dalil-dalil yang didasarkan pada bukti-bukti terpenuhinya syarat administrasi calon bukan mengkonfirmasi atau memperbaiki dokumen syarat administrasi calon yang tidak terpenuhi;
  7. Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II secara bersamaan berdasar pada dalil pengajuan keberatan administrasi yang sama bahwa Penggugat mendapatkan kerugian dengan diterbitkannya Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 202. Dalam pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa,

Penggugat I dan Penggugat II didiskualifikasi tidak memenuhi syarat calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa karena tidak memenuhi syarat Indeks Prestasi Kumulatif yang ditentukan dalam Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo;

8. Bahwa dalam hal penentuan syarat sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo khususnya dalam segmen pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, secara lengkap disebutkan dalam pasal 10 Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo yang menjelaskan bahwa:

*“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh), untuk menjadi Ketua BEMF dan Anggota DPM harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut;*

- a. Telah menempu minimal 3(tiga) semester dan maksimal 7(tujuh) semester dengan IPK minimal 3,00; dengan capaian rata-rata 18 (delapan belas) SKS persemester;*
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;*
- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis didalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Jurusan.*

9. Bahwa mengenai hal penentuan syarat sebagai calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa pada segmen pemilihan Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa *lex specialist* dimuat pada pasal 8 Universitas Halu Oleo Nomor 853<sup>a</sup> Tahun 2015 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo yang menjelaskan bahwa;

*“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh), untuk menjadi Ketua BEM dan Anggota MPM harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut;*

- a. Minimal sudah berada pada semester 5(lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00; dengan capaian rata-rata 18(delapan belas) SKS persemester;*
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;*
- c. Tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis didalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.*

10. Bahwa sejatinya penentuan syarat IPK bagi pengurus lembaga kemahasiswaan didasarkan pada *original intent* yang selaras dengan semangat edukasi kelembagaan. Maksudnya ialah pendekatan tersebut diupayakan agar mahasiswa yang aktif dalam kepengurusan merupakan mahasiswa yang juga memiliki *progress* yang baik dalam bidang akademik. Hal ini untuk menegaskan bahwa kinerja kelembagaan mahasiswa merupakan bagian dari wujud konsistensi dalam mengimplementasikan konsep Tri Dharma perguruan Tinggi sehingga kerja kelembagaan serta kinerja keanggotaan dan susunan personalia organisasi kemahasiswaan dapat secara linear memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan dialektika peradaban, khususnya dalam konteks peran dan fungsi mahasiswa;
11. Bahwa *in casu* berkaitan dengan pokok gugatan para Penggugat, untuk lebih memudahkan susunan pertimbangan putusan ini, maka Majelis membagi amar pertimbangan ini berdasarkan pokok gugatan keberatan yang diajukan oleh para penggugat;
12. Bahwa untuk pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat I secara umum dinalari bahwa pokok pengajuan gugatan keberatan *aquo* didasarkan pada Penggugat I dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Umum Raya Mahasiswa oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023. Dasar pertimbangan tersebut ialah dikarenakan dalam proses verifikasi administrasi dan factual, ditemukan bahwa Penggugat I tidak memenuhi syarat IPK sebagaimana diuraikan pada bagian V angkatan 8.;
13. Bahwa untuk memperkuat gugatan keberatannya, Penggugat I melampirkan Alat Bukti Surat berupa Transkrip Nilai atas nama Penggugat I yang disahkan oleh Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo tertanggal 24 November 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan diberi kode P1.1;
14. Bahwa berdasarkan Bukti P1.1, nilai yang diserahkan Penggugat I memuat keterangan bahwa pada Transkrip sementara, Penggugat I memperoleh IPK Semenstara sebesar 3,33 dengan 81 sks yang telah ditempuh atau 31 (tigapuluh satu) mata kuliah . namun Transkrip Nilai yang diajukan baik sebagai syarat pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan Alat Bukti dalam Pemeriksaan *aquo* merupakan Transkrip Nilai yang dibuat secara manual dan bukan yang dibuat dengan dan/atau melalui SIAKAD BETA;

15. Bahwa dalam proses pemeriksaan fakta persidangan yang dilakukan dengan metode *cross examination* (pemeriksaan silang) yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Halu Oleo, Transkrip Penggugat I hanya memuat jumlah IPK 2,85 dengan 81 (delapan puluh satu) SKS yang telah ditempuh atau 31 mata kuliah.;
16. Bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bagian V angka 15 ditemukan perbedaan 4 (empat) nilai mata kuliah yakni;

<b>Mata kuliah</b>	<b>Nilai dari Transkrip Manual yang di buat Jurusan</b>	<b>Nilai dari UPT TIK yang diambil dalam Siakad</b>
Pengantar Bisnis	B	E
Matematika Ekonomi Bisnis	B	E
Statistika Ekonomi/Bisnis	B	E
Wawasan Kemaritiman	C	D

Perbedaan nilai *aquo* selanjutnya mempengaruhi akumulasi nilai IPK yang diajukan oleh Penggugat I dan berkenaan langsung dengan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilihan Umum raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023;

17. Bahwa berkaitan dengan pokok gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat II, setidaknya memiliki kesamaan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat I. Dalam hal membuktikan pokok gugatannya, Penggugat I melampirkan Alat Bukti Surat berupa Transkrip Sementara yang dibuat dan diterbitkan serta ditandatangani oleh Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan diberi kode P1.2;
18. Bahwa berdasarkan Bukti P2.1 yang diserahkan, Penggugat II memiliki IPK pada Transkrip sementara sejumlah 3,16 dengan 100 SKS yang telah ditempuh atau 37 (tigapuluh tujuh) mata kuliah. Namun dalam proses Verifikasi Administratif dan factual ditemukan bahwa jumlah IPK atas nama Penggugat II adalah 2,72 dengan 116 SKS yang telah ditempuh atau 43 mata kuliah;

19. Bahwa dalam fakta persidangan, Penggugat II mengakui terdapat 6 (enam) mata kuliah dan atau 16 SKS yang pernah diprogram dan mendapatkan nilai E (error) yang tidak masuk dalam Transkrip nilai sementara yang dibuat dan diterbitkan oleh Jurusan Agroteknologi. Mata kuliah tersebut antara lain: 1). Fisiologi tanaman; 2). Ilmu dan Teknologi Benih; 3). Dasar Rekayasa dan Media Tumbuh Lingkungan; 4). Analisa Agroekosistem; 5) Bio Teknologi; 6). Analisa Jaringan Tanaman, tanah dan pupuk;
20. Berkenaan dengan pertimbangan pada bagian V angka 12 sampai angka 19, Majelis berpendapat sebagai berikut;
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo, Pasal 24 ayat (7) menyatakan bahwa ***“Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh dalam beberapa semester tertentu termasuk sks mata kuliah yang tidak diluluskan (Nilai E)”***.
  - b. Bahwa memindak lanjuti ketentuan *aquo*, maka dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Syarat Calon Peserta Umum Raya Mahasiswa dipertegas mekanisme verifikasi IPK yang selanjutnya dianggap sebagai syarat calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo. Untuk jenis pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa diatur secara *lex scripta* pada pasal 3 angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Syarat Calon Peserta Umum Raya Mahasiswa yang menjelaskan;  
*“Telah menempuh minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00 dengan capaian rata-rata 11 (sebelas) SKS persemester dibuktikan dengan Transkrip nilai dan terverifikasi oleh UPT TIK UHO”*.  
Selanjutnya, untuk jenis pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dimuat pada pasal 4 angka 6 (enam) yang menjelaskan:  
*“Telah menempuh minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester*

7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00 dengan capaian rata-rata 11 (sebelas) SKS persemester dibuktikan dengan Transkrip nilai dan terverifikasi oleh UPT TIK UHO”.

Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan syarat *aquo*, baik Penggugat I atau Penggugat II memenuhi syarat jumlah yang telah ditempuh dimana Penggugat I tercatat sedang menempuh perkuliahan pada semester 5 (lima) dan Penggugat II sedang menempuh perkuliahan pada semester 7 (tujuh). Namun syarat jumlah IPK antar Penggugat I dan Penggugat II tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ketentuan *aquo*;

c. Bahwa mengenai perbedaan pendapat atau penafsiran perihal model dan tahapan verifikasi IPK sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Majelis berpendapat bahwa:

1. Bahwa sejatinya seluruh nilai mata kuliah baik yang tidak diluluskan maupun yang diluluskan wajib dimasukkan dalam perhitungan total jumlah IPK setiap mahasiswa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo. Metode ini untuk memastikan pembulatan terhadap capaian IPK mahasiswa dengan tidak mengabaikan mata kuliah yang tidak diluluskan. Oleh karena itu, dengan hanya memasukan nilai mata kuliah yang diluluskan merupakan kesalahan dalam merumuskan jumlah IPK setiap mahasiswa;
2. Bahwa dalam hal perhitungan jumlah IPK mahasiswa, PUSTIK telah berpedoman pada peraturan akademik dan peraturan teknis lainnya yang menentukan bahwa semua nilai/mata kuliah yang telah diprogram mahasiswa dimasukan kedalam transkrip sehingga baik nilai yang tidak diluluskan maupun nilai yang diluluskan secara keseluruhan dihitung sebagai akumulasi jumlah IPK. Oleh karena itu, seperti halnya KHS yang mencantumkan semua nilai/mata kuliah baik tidak lulus maupun lulus, maka transkrip juga demikian. Atas pertimbangan diatas, maka sepatutnya mahasiswa melakukan pengecekan secara berkala terhadap capaian IPK dan nilai mata kuliahnya untuk memastikan termuatnya keseluruhan nilai mata kuliah;

3. Bahwa dengan demikian, rujukan terhadap jumlah IPK mahasiswa sepatutnya dikembalikan dan mengikuti hasil verifikasi dan akumulasi nilai dari UPT Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Universitas Halu Oleo. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa satu sumber data yang resmi serta terverifikasi secara valid;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap Penggugat I dan Penggugat II, ditemukan sejumlah nilai yang tidak diluluskan tetapi tidak dimaksudkan dalam Transkrip nilai yang diajukan sebagai dokumen persyaratan calon peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan atas dasar tersebut, maka acuan yang seharusnya digunakan ialah hasil verifikasi dari UPT Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Universitas Halu Oleo;
5. Bahwa *in casu* kepada Penggugat I, berdasarkan fakta persidangan maka yang harus di ambil adalah nilai yang bersumber dari UPT Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Universitas Halu Oleo, karena nilai dari Jurusan tidak dapat dipastikan bersumber dari Siakadbeta. Olehkarena itu, kebijakan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 dengan merujuk pada hasil verifikasi yang merujuk pada Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi Universitas Halu Oleo;
6. Bahwa *in casu* kepada Penggugat II, Merujuk Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Di Lingkungan Universitas Halu Oleo, maka IPK dalam Transkripsi Nilai Sementara yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan Agroteknologi adalah SALAH/KELIRU, karena tidak memasukkan 6 mata kuliah yang memiliki Nilai E (Error). Sehingga IPK pada Transkrip Nilai Sementara saudara SRIANINGSIH harusnya tetap dengan memasukkan nilai 6 mata kuliah yang Error. Oleh karena itu, IPK sementara SRIANINGSIH harusnya 2.72 dengan 116 atau 43 mata kuliah SKS yang telah di tempuh.

**AMAR PUTUSAN  
MENGADILI**


**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Keberatan Penggugat I dan Penggugat II Untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 Nomor 009/B/KPURM/UHO/XI/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo 2023 Sah dan tetap belaku.....
3. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tahun 2023 sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Minggu Tanggal 26 November Tahun 2023 pukul 12.30 WITA oleh Sembilan Anggota Majelis Sengketa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo masing-masing: Nama Hakim Dr. Guasman Tatawu, SH., MH, Dr. Sabrina Hidayat, SH., MH, Dr. Sabaruddin Sinapoy, SH., M.Hum, Dr. La Sensus, S.Ag., SH., MH, Dr. Sahrina Safiuddin, SH., LL.M, Dr. Heryanti, S.H., MH, Asri Sarif, SH., MH, La Ode Muhamad Sulihin, SH., MH, Iksan, SH., MH, didampingi oleh Tim 7 (tujuh) sebagai Panitera masing-masing Nama La Ode Muhamad Taufiq A, SH., MH, Yan Fathahillah Purnama, SH., MH, Lapatuju, S.Sos., MH, Ayib Rosidin, SH., MH, Munansar, ST., MT, Ahyat Hidayayadsyah, ST, Jusriyanto, SH

**Mahkamah Sengketa Organisasi  
Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo  
Tahun 2023**

Dr. Guasman Tatawu, SH., MH	(Ketua)
Dr. Sabrina Hidayat, SH., MH	(Anggota)
Dr. M. Sabaruddin Sinapoy, SH., M. Hum	(Anggota)
Dr. La Sensus, S.Ag., SH., MH	(Anggota)
Dr. Sahrina Safiuddin, SH., LL.M	(Anggota)
Dr. Heryanti, SH., MH	(Anggota)
Asri Sarif, SH., MH	(Anggota)
La Ode Muhamad Sulihin, SH., MH	(Anggota)
Iksan, SH., MH	(Anggota)





Panitera  
Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo  
Tahun 2023

La Ode Muhamad Taufiq A, SH., MH	(Ketua)
Yan Fathahillah Purnama, SH., MH	(Anggota)
Lapatuju, S.Sos., MH	(Anggota)
Ayib Rosidin, SH., MH	(Anggota)
Munansar, ST., MT	(Anggota)
Ahyat Hidayadisyah, ST	(Anggota)
Jusriyanto, SH	(Anggota)



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written on a set of horizontal dotted lines. The signatures are positioned to the right of the list of names. The top signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one, and then another smaller one at the bottom.